

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTB

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah mengundang Peraturan Daerah (Perda) di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang kemudian diubah dengan perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Walaupun telah diundangkan dan telah berlaku selama hamper 10 tahun, namun perda tersebut tidak secara komprehensif menjawab persoalan dunia informatika dan komunikasi atau persoalan lain yang melingkupi komunikasi di daerah yaitu persaindian dan statistika yang begitu dinamis. Padahal dua hal ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Informasi publik yang disampaikan kepada khalayak umum harus didukung oleh kendalan, keakuratan dan kemutakhiran data yang dikumupulkan dan diolah dengan statistika. Pada sisi yang lain data dan informasi elektronik yang dimiliki pemerintah harus dijaga sistem keamanannya melalui sistem elektronik yang dijaga melalui mekanisme persandian.

Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang kemudian diubah dengan perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika masih memiliki kelemahan dari sisi substansi karena tidak mengatur persoalan persaindian dan statistika. Luputnya lingkup Persandian dan statistika dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika maupun Perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika kontrakdiktif dengan kenyataan bahwa

penyelenggaraan statistik dan persandian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, guna ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan “Satu Data Indonesia” tingkat provinsi. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara Barat yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 urusan statistika dan persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Kewenangan pemerintah provinsi di bidang persandian sebagaimana ditentukan dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 untuk : a). Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi. b). Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah provinsi. Kewenangan di bidang statistika diatur pula dalam lampiran yaitu kewenangan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.

Ketiadaan dua kewenangan tersebut dalam Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika maupun Perda nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika dua kewenangan tersebut dalam berdampak pada tidak dapat dijalankan

maksimal kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian dan statistika. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah provinsi NTB untuk melakukan pengaturan persandian dan statistika Perda. Perubahan ketiga terhadap Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika merupakan salah satu jawaban penting untuk menguraikan masalah tersebut. Untuk lahirnya sebuah Perda perubahan atas perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika perubahan naskah akademik menjadi ranah ilmiah untuk menilai kelayakan dilakukan perubahan terhadap perda Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa masalah dalam naskah akademik ini :

1. Apakah urgensi raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika ?
2. Apakah landasan peraturan perundang-undangan terhadap aperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika ?
3. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap aperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika ?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah dan materi muatan aperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

1. Tujuan

- a. Mengkaji dan menganalisis urgensi raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

- b. Mengkaji dan menganalisis landasan peraturan perundang-undangan terhadap aperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika
- c. Mengkaji dan menganalisis landasan peraturan perundang-undangan terhadap aperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika
- d. Mengkaji dan menganalisis jangkauan, arah dan materi muatan raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

2. Kegunaan

Naskah akademik ini diharapkan bermanfaat bagi DPRD provinsi NTB dan Gubernur NTB dalam penyusunan raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini beberapa pendekatan yang akan digunakan sebagai berikut :

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal. 118.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.² Pada pendekatan ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut³ :
- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
 - 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
 - 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
- b. Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi⁴;
- c. Pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum itu bekerja di tengah masyarakat.⁵ Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶

² *Ibid.* Hal. 56

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2008. Hal. 303.

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hal. 163

⁵ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Hal. 23

⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, dalam Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut⁷ :

- a. Data sekunder dan;
- b. Data primer.

Adapun Sumber data yang akan digunakan pada penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut :

- 1) Data Sekunder, merupakan data kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden dan informan melalui wawancara langsung baik berupa kuisisioner dan rekaman percakapan dengan para responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penyusunan Naskah Akademik ini, tehnik pengumpulan data atau bahan hukum yang akan dikaji akan dibagi dalam dua tahapan yang meliputi tehnik pengumpulan bahan sekunder

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Op. Cit. Hal. 124.

(kepuustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan obeservasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.⁸

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runut, sistematis, sehingga akan memudahkan penelitian melakukan analisis.⁹

Kemudian setelah data/bahan hukum terkumpul akan dilakukan pengolahan melalui tahap-tahapan sebagai berikut¹⁰ :

- a) Pemeriksaan data;
- b) Penandaan data;
- c) Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti;
- d) Penyusunan/sistematisasi data;
- e) Analisis data.

6. Tahapan Penelitian

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah;

⁸ *Ibid.* Hal. 125

⁹ *Ibid.* Hal. 126

¹⁰ *Ibid.*

- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Penyerahan sekaligus laporan kegiatan dengan lampiran hasil kegiatan berupa Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Menurut pendapat C.F.Strong bahwa esensi dari negara kesatuan adalah sebagai berikut :

“The essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or in other words, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other lawmaking body than the central one. If the central power finds it convenient to delegate powers to minor bodies – whether they be local authorities or colonial authorities – it does so, be it remembered, from plenitude of its own authority and not because the constitution says it must.”¹¹

Secara bebas dapat diartikan : “Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Jika kekuasaan pusat berpendapat, ada baiknya mendelegasikan kekuasaan itu pada badan-badan tambahan – apakah badan-badan tersebut berupa otoritas daerah atau otoritas kolonial – maka hal itu bisa saja dilakukan mengingat otoritas pusat memiliki kekuasaan penuh, bukan karena konstitusi menetapkan demikian.”

Selanjutnya, C.F.Strong kembali berpendapat dan menyatakan bahwa : “The two essential qualities of a unitary state may therefore be said to be : (1). The supremacy of the central parliament and (2). The

¹¹ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions; an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London, Sidwick & Jackson Limited, 1966. hlm. 84

absence of subsidiary sovereign bodies” (ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan ialah : Pertama, adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat, dan Kedua, tidak adanya badanbadan lain yang berdaulat). Pendapat Strong ini memberi kejernihan teoritik bahwa dalam negara kesatuan, badan legislatif itu hanya satu yaitu parlemen di pusat pemerintahan. Apabila diberi contoh di Indonesia, maka badan legislatif itu hanya DPR, sedangkan DPRD bukan badan legislatif, melainkan badan eksekutif bersama-sama pemerintah daerah sebagai elemen dari pemerintahan daerah.¹²

1. Pemencaran kewenangan dalam Negara Kesatuan

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan (unitary state, eenheidstaat), bukan negara serikat (federal state, bondstaat). Penekanan tentang bentuk negara (staatsvorm) dimaksud sesungguhnya secara normatif telah tertuang dalam UUD 1945.¹³ Kesengajaan untuk memilih bentuk negara kesatuan ini selanjutnya berkonsekuensi terhadap keharusan untuk melakukan pemencaran kewenangan (spreiding van machten) kepada daerah-daerah berdasarkan sistem desentralisasi, yang terwujud melalui pemberian otonomi kepada daerah-daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan hal ini Kuntana Magnar menyatakan bahwa :

“Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah merupakan bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari cita-cita

¹² 9 C.F. Strong menyebut “colonial authorities” (otoritas kolonial) secara kontekstual mempunyai reasonable ketika gagasan dituangkan ke dalam sebuah tulisan, karena ketika itu masih banyak daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dalam cengkeraman penjajah, sehingga di samping “daerah” (local authorities) dalam arti dalam wilayah negara (penjajah) yang bersangkutan, juga ada “daerah jajahan” (colonial authorities). Daerah jajahan ini juga menurut Strong sering diberikan kekuasaan (kewenangan) untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri

¹³ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Menurut Jimly Asshiddiqie, Formulasi dan peristilahan yang dipakai kurang tepat dan untuk kesempurnaan masih dapat diperbaiki. Sebaiknya rumusan ayat ini disempurnakan menjadi “Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik”. Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 2

membentuk dan membangun tata pemerintahan negara kesatuan Indonesia merdeka. Hasrat untuk mempergunakan sistem desentralisasi dengan memberikan hak otonomi kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, bukan sekedar reaksi terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah Hindia Belanda yang sentralistik, melainkan atas dorongan untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis di mana seluruh rakyat turut serta bertanggungjawab¹⁴”

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah persoalan yang berkaitan dengan otonomi daerah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara yang berbentuk kesatuan (unitary)¹⁵. Sejalan dengan pemikiran ini, B.C. Smith juga berpendapat bahwa : “the need for some form of decentralization appears to be universal, even the smallest states have some kind of local government with some degree of autonomy” (kebutuhan atas bentuk desentralisasi muncul menjadi universal, termasuk negara-negara yang paling kecil, memiliki berbagai jenis pemerintahan daerah dengan berbagai tingkatan otonomi)¹⁶ mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini relevan dengan pendapat I Gde Pantja Astawa, bahwa : “Politik hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, selain lebih sentralistik, juga tidak mencerminkan esensi Pasal 18 UUD 1945 sehingga membawa pengaruh yang sangat mengganggu kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.”¹⁷ Karena memang arah politik hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 masih didasarkan pada prinsip otonomi daerah

¹⁴ 3 Kuntana Magnar, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984. hlm. 17

¹⁵ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001. hlm. 21

¹⁶ B.C. Smith, Decentralization; The Territorial Dimension of the State, London, George Allen & Unwin, 1985. hlm. 2

¹⁷ I Gde Pantja Astawa, Politik Hukum Pemerintahan Daerah Berdasarkan UUD 1945, dalam : Arief Sidharta, dkk (editor), Butir dan Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 46

yang nyata dan bertanggung jawab. Berbeda halnya dengan arah politik hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menganut prinsip dasar otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini sama dengan arah politik hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Menurut pendapat Arthur Mass sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembagian kekuasaan (*division of power*) terdiri atas : (1). *capital devision of power* untuk pengertian yang bersifat horisontal dan (2). *territorial division of power* untuk pengertian yang bersifat vertikal. Untuk pengertian pertama adalah pembagian kekuasaan terhadap cabang-cabang kekuasaan pemerintahan negara di pusat, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya untuk pengertian kedua adalah pemencaran kekuasaan atau kewenangan (*spreiding van machten*) ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu secara vertikal¹⁸

Kekuasaan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*) seperti di atas dapat diselenggarakan dengan cara terhimpun/ditumpuk (*gathered*) secara sentralisasi (*centralized*), sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintah pusat (*central government*) dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan (*single centralized government*), atau dapat dilakukan oleh pusat bersama-sama dengan organnya yang berada/dipencarkan di daerah-daerah. Pemencaran organ-organ yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat di daerah-daerah seperti itu, menurut Bagir Manan dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie met de deconcentratie*), di mana semua kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan organ-organ dalam membentuk peraturan perundang-

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. hlm. 24-25

undangan didasarkan atau sangat tergantung pada pemerintah (pusat)¹⁹.

Pendapat yang heuristic (luhur) tentang doktrin pemencaran kewenangan (*spreiding van bevoegheid*) di atas sejalan dengan pendapat I Gde Pantja Astawa bahwa tidak ada otonomi tanpa pengawasan (*geen autonomie zonder toezicht*) sebagai kendali terhadap daerah. Dalam artian bahwa meskipun daerah-daerah diberikan otonomi sebagai konsekuensi konsepsi negara kesatuan yang desentralistik, akan tetapi bukan berarti “daerah” itu menjadi merdeka (*onafhankelijkheid*). Daerah otonom dalam hal ini hanya melaksanakan otonomi daerah berdasarkan kemandirian ataupun keleluasaan (*zelfstandigheid*) yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat (rakyat) secara lokal. Pemerintah Pusat dalam hal ini tetap ikut menentukan (*decisive*) jalannya pemerintahan daerah²⁰.

Menurut W. Bonney Rust sebagaimana dikutip dan dikemukakan oleh Ateng Syafrudin bahwa , “Pemerintahan yang sentralistik menjadi kurang populer karena ketidakmampuan untuk memahami secara tepat nilai-nilai daerah atau sentimen „aspirasi lokal“. Salah satu alasan dikemukakannya bahwa warga masyarakat merasa lebih aman, tenteram dengan badan pemerintah lokal yang lebih dekat dengan mereka, baik secara fisik dan juga secara psikologis.”²¹

Berangkat dari pandangan tersebut di atas, maka dalam negara yang berbentuk kesatuan dapat pula disusun dan diselenggarakan menurut sistem desentralisasi yang menggambarkan hubungan organ-organ di

¹⁹ Martin H. Hutabarat (eds), *Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. hlm. 140

²⁰ Gde Pantja Astawa, *Tanggapan Atas Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh LP3M “Sawala” Terhadap Perda Tentang Retribusi*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh LP3M “Sawala” di Grand Hotel Preanger, Bandung, pada hari Senin, 24 Pebruari 2003. hlm. 18

²¹ Ateng Syafrudin, *Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Dalam Pembinaan Program Pembangunan APBD Tingkat II*, Makalah Diajukan dalam “Seminar Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Penyusunan APBD Tingkat II Se Indonesia, Cipayung, tgl. 15 – 17 Juni 1993. hlm. 1 - 2

daerah serta kedudukannya dalam organisasi kekuasaan negara. Melalui sistem desentralisasi ini, susunan pemerintahan dapat dibentuk secara tersebar (dispersed) menurut garis horisontal²² atau vertikal yang akan menciptakan garis hubungan antara pusat kekuasaan dengan cabang-cabangnya (wilayah/daerah) dalam bentuk dekonsentrasi dan desentralisasi²².

Pararel dengan dengan pemahaman di atas, Syarif Hidayat dalam bukunya "Too Much Too Soon" juga berpendapat bahwa

*"In principal, the nation of decentralization emerged as the antithesis of a centralised political structure. In other words, since the centralised political structure tends to unity political power in the hands of central government, decentralization suggest the idea of dispersing political power or administrative authority from central to local areas."*²³ (Secara prinsipal, munculnya gagasan tentang desentralisasi merupakan suatu anti tesis atas struktur politik yang sentralistik. Dengan kata lain, karena struktur politik yang sentralistik, cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintah pusat, (maka sebaliknya) desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi, antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah)."

Pemahaman atas sistem desentralisasi tersebut, kemudian dikembangkan oleh para ahli ke dalam kategori-kategori desentralisasi dalam bentuk asas-asas. Antara lain Amrah Muslimin yang membagi desentralisasi ke dalam dua macam asas, yakni : (1). Asas keahlian (deskundige beginsel), yang dipahami bahwa pada tingkat susunan pemerintahan pusat secara horisontal dapat dibentuk departemen-departemen yang dipimpin oleh para ahli untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, seperti kementerian-kementerian. (2). Asas

²² Menurut Abubakar Busroh dan Abu Daud Busroh, dalam garis horisontal seperti ini berhubung sifat tugas yang berbeda jenisnya akan menimbulkan lembaga-lembaga baru. Abubakar Busroh & Abu Daud Busroh, Op. Cit. hlm. 144 – 147

²³ Syaiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Tata Negara, Tarsito, Bandung, 1996. hlm. 80

kedaerahan (territoriaal beginsel). Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas kedaerahan dikenal dilakukan sebagai akibat dari tuntutan demokrasi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, di mana dalam asas kedaerahan ini terkandung prinsip bahwa pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada asas (1). dekonsentrasi dan (2), asas desentralisasi²⁴.

Berdasarkan asas dekonsentrasi, pemerintah melakukan pelimpahan sebagian kekuasaannya pada alat-alat pemerintahannya yang berada di daerah sedangkan dalam pelaksanaan asas desentralisasi, berdasarkan kelaziman dibagi dalam 2 (dua) macam, yaitu : 1. Dekonsentrasi (deconcentratie) atau ambtelijke decentralisatie, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih di atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. 2. Desentralisasi ketatanegaraan (staatskundige decentralisatie) atau yang juga disebut desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan dalam batas wilayah daerah masing-masing.” Desentralisasi ketatanegaraan (staatskundige decentralisatie) atau yang disebut desentralisasi politik (politieke decentralisatie) termaksud dibagi pula ke dalam 2 (dua) macam, yaitu : 1. Desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masingmasing (otonom); 2. Desentralisasi fungsional (functionele decentralisatie), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu di daerah. Di dalam desentralisasi seperti ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu diselenggarakan

²⁴ Syarif Hidayat, *Too Much Too Soon; Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Edisi Dua Bahasa, 2007. hlm. 14 & 237

oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.” Setelah mengetahui kategorisasi teoritikal mengenai desentralisasi, maka muncul pertanyaan kemudian, yakni apa sesungguhnya tujuan dari desentralisasi?. Jurgen Ruland sebagaimana dipetik Syarif Hidayat mengatakan bahwa : *“He argues decentralization, as a corollary regional autonomy, is seen as a positive contribution to increase political participation, which would eventually lead to socio-economic development”*. (desentralisasi, yang selanjutnya akan melahirkan otonomi daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan sosial ekonomi.” Dalam hal ini Ruland meyakini bahwa melalui implementasi kebijakan desentralisasi, akan terjadi peningkatan pembangunan sosial-ekonomi dan adanya perbaikan kehidupan sosial.

Menurut Syarif Hidayat : *“the goals of decentralization are said to strengthen local accountability, political skills and national integration. This notion, indeed, arose from a liberal argument in favour of democratic local government as the best method of arranging for national democracy, which eventually would lead to benefit local democracy. In line with this preposition.”* (Tujuan desentralisasi antara lain untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. Gagasan ini sebenarnya berakar pada argumentasi liberal yang sangat berkeyakinan bahwa terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis merupakan metode yang paling tepat bagi terwujudnya demokratisasi pada tingkat nasional).

Memaknai tujuan desentralisasi berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka peneliti berpendapat bahwa prinsip dasar tujuan dari desentralisasi adalah demokratisasi, yakni suatu proses atau upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (baik ekonomi maupun politik). Melalui perwujudan demokrasi, maka dapat diyakini akan mampu mempertahankan integrasi nasional dan dapat

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagir Manan³⁰⁰ memberikan formula yang jitu mengenai cara-cara pemencaran urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut : (1) Undang-Undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah; Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan urusan pemerintahan baru kepada satuan otonomi; (3) Pusat mengakui urusan pemerintahan tertentu atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi, baik karena tidak diatur dan diurus Pusat maupun atas dasar semacam “concurrent power”;³⁰¹ (4) Membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi.

2. Teori otonomi daerah

Istilah “otonomi” secara etimologi dapat diartikan sebagai “pemerintahan sendiri”. Istilah “otonomi” menurut Ateng Syafrudin : “mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan”. Perihal aspek etimologis dan terminologis “otonomi” ini, I Gde Pantja Astawa berpendapat bahwa “

Secara etimologis, “otonomi” diartikan sebagai “pemerintahan sendiri” (auto = sendiri; nomos = pemerintahan). secara maknawi (begrif), otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri. Pemerintahan sendiri (self government, zelfstandigheid) menunjukkan satu pengertian keterikatan hubungan dengan satuan pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya

ditentukan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar, maka satuan pemerintahan sendiri tidak berdaulat²⁵.

Menurut Bagir Manan, “arti dari otonomi adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangga)-nya sendiri.”²⁶ Selanjutnya menurut Florenzio Abad, “Otonomi dapat dilaksanakan atau terlaksana bila suatu negara menerapkan asas desentralisasi, yaitu bila pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian dari urusan-urusannya kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah sebagai urusan rumah tangganya, dan daerah telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya untuk menjalankan urusan tersebut. Daerah yang dinyatakan sebagai daerah otonom adalah daerah yang sanggup untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya secara mandiri dan dapat bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan beban bagi pusat.” Pengertian “otonomi daerah” menurut Logemann yang ter kutip dalam Ateng Syafrudin, dikatakan bahwa : “Kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian yang dinamakan otonom.” Jelas kiranya bahwa kebebasan bergerak ataupun kemandirian daerah otonom yang menjadi kata kunci otonomi daerah. Kemandirian dimaksud adalah kewenangan daerah otonom dalam berprakarsa dalam mengatur dan mengurus segala urusannya yang menjadi urusan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Merealisasikan otonomi daerah harus sejalan dengan kehendak rakyat

²⁵ I Gde Pantja Astawa, Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Makalah Disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan dan Pembahasan APBD bagi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Bali, yang diselenggarakan pada Tanggal 25-26 Oktober 2005 di Hotel Natour Garuda, Yogyakarta. hlm. 7

²⁶ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hlm. 21

lokal atau memberi aksentuasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Seirama dengan pernyataan ini Kuntana Magnar mengatakan bahwa :

“Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah satu-satunya sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan negara. Dengan lain perkataan, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.”

Menurut Ross Harisson : “Autonomy is a natural moral value, because it is normally thought to be a good thing for people to have control of their own lives. It is a anormal basis which it is plausible to assume; or at least is worth investigating hypothetically. Futhermore, as well as being a frequently assumed value, autonomy also looks to br a useful one whichto found democracy. For both democracy and authonomy value self rule”²⁷ (Otonomi adalah nilai moral yang alami karena biasanya orang berpendapat bahwa sudah sepatutnya tiap orang memegang kendali hidupnya. Hal ini merupakan dasar yang dapat diterima atau setidaknya layak untuk dijadikan hipotesis. Lebih jauh lagi, selain menjadi suatu nilai yang banyak dianut, otonomi tampaknya juga berguna untuk menumbuhkan demokrasi karena baik demokrasi maupun otonomi sangat menjunjung tinggi pemerintahan yang mandiri secara hukum).

Lebih lanjut Bagir Manan sebagaimana dipetik Kuntana Magnar³¹⁰ mengemukakan : “sistem otonomi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta mengambil bagian (berpartisipasi) dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, salah satu tujuan pokok pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah dalam rangka mendemokrasikan pemerintahan.

²⁷ Ross Harisson, Democracy, London and New York, Routledge, 1993. Hlm. 22

Di samping sebagai suatu proses demokrasi, otonomi mengandung tujuan-tujuan lain, yaitu : (1) Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratis adalah bagaimana di satu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan pemerkosaan secara sewenang-wenang dan di pihak lain membatasi kekuasaan pemerintahan untuk mencegah kemungkinan bertindak sewenang-wenang. Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti Pemerintah Pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada daerah. (2) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Peranan dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh negara modern sekarang ini makin bertambah luas. Dalam menjalankan tugas kewajibannya, Pemerintah Pusat terutama akan mempergunakan ukuran kepentingan nasional secara keseluruhan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapakan Pemerintah pusat dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan (bersifat lokal) yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu, untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada daerah perlu diberikan wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya. (3) Pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera lahiriah dan rohaniah. Rakyat, baik dalam arti sosial maupun ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu usaha untuk mengikutsertakan rakyat dalam proses pembangunan adalah penting. Dengan adanya pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi

rakyat yang merasakan kepentingan-kepentingannya mendapatkan perhatian secara wajar akan lebih mudah untuk dibangkitkan. Di samping itu, pembangunan dapat benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.”

3. *Electronic government dan good governance*

Definisi electronic government (e-government) didefinisikan secara beragam oleh berbagai lembaga internasional. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *e-Government* sebagai *Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.* Menurut UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikannya *e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.*

Menurut Pemerintah Federal Amerika e-government didefinisikan sebagai *e-government refers to the delivery of government information and services online through the Internet or other digital means.* Menurut pemerintah New Zealand *e-Government* diartikan *E-government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes.*

Menurut Clay G. Wescott mendefinisikannya e government sebagai *e-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens.*

Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa seperti Amerika dan Inggris implementasi *e-Government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

Pemerintahan berbasis elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemerintahan yang ada, beberapa ciri e-government adalah, pertama, Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder), kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Berdasarkan pengalaman negara-negara besar yang pernah menerapkan e-government, system ini memiliki manfaat yang baik bagi sebuah negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain.

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- e) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta
- f) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Konsep penyelenggaraan pemerintahan *e-Government* ini berkembang di atas tiga kecenderungan, yaitu: *pertama*, masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non stop); *kedua*, Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (*multiple channels*), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; dan Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

Maka selakynya apabila sebuah pemerintah daerah memiliki visi *e-Government*-nya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya. Melihat bahwa setiap negara memiliki keunikannya masing-masing, maka visi dari masing-masing negara sehubungan

dengan apa yang ingin dicapai dengan diimplementasikannya e-Government-pun akan beragam.

System pemerintahan berbasis *e-government* dilandaskan pada empat prinsip utama, yaitu:

1. Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas.
2. Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi publik (pemerintah) semata, tetapi sektor swasta dan non-komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya. Bahkan tidak mustahil sektor-sektor ini akan bersaing dengan pemerintah dalam upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Di sini pemerintah harus mampu membuat sebuah lingkungan kompetisi yang adil, objektif, tidak memihak, dan kondusif bagi tercapainya visi *e-Government*.
3. Berikan penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan. Konsep *e-Government* merupakan sebuah pendekatan yang masih baru, dimana semua bangsa dan negara sedang melakukan eksperimen dengannya. Adalah merupakan suatu hal yang normal jika dari sedemikian banyak program dalam portofolio *e- Government* di satu sisi ditemukan keberhasilan sementara di lain pihak kerap dijumpai kegagalan, atau di satu pihak terlihat banyak sekali pihak yang mendukung sementara di pihak lain yang menentang juga tidak sedikit. Selain harus belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain, pemerintah harus pula menyediakan hadiah, bonus, atau penghargaan bagi mereka yang

berhasil menerapkan sebuah inisiatif *e- Government* di tempat mereka bekerja.

4. Tekankan pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternatif mendampingi kanal konvensional karena pada saatnya nanti, terutama setelah mayoritas masyarakat terbiasa menggunakan kanal digital, jalur tradisional harus dihapuskan agar pemerintah menjadi sangat efisien (secara signifikan menurunkan total anggaran belanja negara dan daerah). Efisiensi juga dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari implementasi jalur moderen terkait.

Berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government*, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pemerintahan pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: dukungan (*Support*), kapasitas (*Capacity*), dan nilai (*Value*).

- a. Dukungan (***Support***)

Unsur pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar benar menerapkan konsep *e- Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e- Government*. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e- Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan implementasi program *e- Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembantunya/Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya).

Dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Disepakatinya kerangka *e- Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;
- 2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;
- 3) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e- Government* (seperti adanya Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor *e- Envoy*, sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan
- 4) Disosialisasikannya konsep *e- Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. Kapasitas (*Capacity*)

Unsur kedua adalah adanya unsur kemampuan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan “impian” *e- government* terkait menjadi kenyataan. Terdapat tiga elemen yang dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e- Government*; dan

- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e- Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

c. **Nilai (Value)**

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e- Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar- benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e- Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benarbenar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

Tantangan Pemerintahan *E-Government*

Berdasarkan hasil studi sejumlah praktisi *e-Government* di berbagai negara, secara pokok ada 3 (tiga) tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep *e- Government* di negaranya masing-masing, yaitu:

- a. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- b. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak-pihak nonkomersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun *superstructure e-Government* yang dibutuhkan; dan

- c. Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan *e-Government* ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Tata Kelola TI (*IT Governance*)

Semakin berkembangnya Teknologi Informasi (TI) menuntut organisasi untuk melakukan pengembangan *internal* maupun *eksternal*. Hal ini mengakibatkan TI telah menjadi bagian penting dalam mendukung berjalannya setiap proses bisnis dan mendukung pertumbuhan organisasi termasuk pada instansi pemerintahan. TI juga memainkan peran penting dalam organisasi, sebagai *tools* dalam penyediaan data dan informasi bagi proses pengambilan keputusan. Selama bertahun-tahun, TI telah beralih dari memberikan dukungan menjadi sebuah keharusan yang harus ada di dalam organisasi, sehingga memungkinkan adanya manfaat yang memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. TI juga menjadi sangat penting bagi organisasi dalam memberikan kelincahan yang dibutuhkan untuk merespon kekuatan pasar yang kompetitif. Perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kegiatan aktivitas masyarakat, perusahaan maupun instansi pemerintah itu sendiri. Di perusahaan atau instansi pemerintah implementasi TI telah banyak digunakan dalam kegiatan aktivitas bisnis, namun tidak dapat dirasakan sepenuhnya dikarenakan belum optimalnya penerapan penggunaan fasilitas TI untuk mendukung kegiatan operasional di pemerintahan yang berperan sebagai pelayan masyarakat. Adapun faktor belum maksimalnya penerapan dan penggunaan TI berasal dari *people, process, technology* yang ada di organisasi pemerintahan itu sendiri, masyarakat maupun perusahaan.

Unsur pimpinan instansi pemerintah, pimpinan perusahaan serta masyarakat perlu memahami pentingnya pemanfaatan TI dan harus menempatkan tata kelola TI (*IT Governance*) secara tegas pada agenda mereka. Pemahaman terhadap isu-isu dan kepentingan strategis pemanfaatan TI

memungkinkan organisasi, masyarakat dan pemerintah dapat mempertahankan kegiatan operasional dengan perannya masing-masing sehingga dapat meningkatkan tujuan pembangunan pada suatu lingkup pemerintahan di masa yang datang.

Tata kelola TI adalah struktur organisasi dan sejumlah proses yang mengelola dan mengontrol kegiatan TI di organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata kelola TI diharapkan memberikan pertambahan nilai serta menyeimbangkan risiko dengan nilai yang didapatkan dari penerapan kegiatan TI dan proses-prosesnya meliputi perencanaan, implementasi, eksekusi dan pemantauan (ISACA, 2004). Sedangkan Gartner mendefinisikan tata kelola TI sebagai serangkaian proses untuk memastikan penggunaan efektif dan efisien pada TI yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. TI merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dan terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses yang menjamin organisasi dalam menopang TI dan strategi tujuan organisasi. Dari definisi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) berguna untuk menyelaraskan tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis organisasi. Tata kelola TI memberikan arahan berbasis apa yang harus dicapai dalam suatu kegiatan melalui optimalisasi terhadap penggunaan aset TI guna menunjang kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya dan memastikan kontrol yang terkait dengan TI.

IT governance, pada intinya selalu akan memperhatikan dua tanggung jawab yaitu memberikan nilai dan mitigasi risiko terkait TI. Unsur pimpinan serta seluruh *stakeholder*-nya, juga perlu untuk bertanggung jawab dalam kegiatan TI dengan memberikan kepemimpinan, memahami struktur organisasi dan proses untuk memastikan bahwa organisasi dapat menopang TI dan memperluas strategi dan tujuan organisasi (Luc Kordel, 2004).

Pentingnya TI juga menjadi prioritas pada organisasi pemerintahan sebagai organisasi di sektor publik yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat selain memberikan layanan internal birokrasi. Dengan standar

tata kelola TI yang baik pemerintah akan dapat memberikan transparansi dan pengambilan keputusan yang jelas, penggunaan wewenang serta tanggung jawab yang tepat bagi proses layanan publik yang diberikan. Pemerintahan yang baik adalah yang mementingkan layanan publik mencakup tata kelola yang baik pada TI (Carlos Juiz, 2014).

Penelitian tentang tata kelola TI telah berkembang jauh dalam beberapa periode waktu. Hal ini dipicu karena beragam organisasi membutuhkan suatu kerangka komprehensif yang mencakup semua aspek manajemen TI, terutama untuk menjaga keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI dalam menggunakan sumber daya TI secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk kontrol internal yang dilakukan adalah memastikan kesesuaian dengan organisasi dan mencegah masalah yang berkaitan dengan kesalahan *software*, *hardware* dan menjaga ketersediaan, keamanan dan kehandalan data dan informasi yang dikelola. Kerangka tata kelola TI juga menyediakan standar praktik yang dapat membantu organisasi dalam melaksanakan berbagai proses dan prosedur (George Mangalaraj, 2014).

Tata kelola TI memberikan jaminan untuk menyediakan berbagai macam kerangka kerja (*framework*) dan panduan umum (*best practice*) yang dapat dijadikan panduan dalam mendukung pelaksanaan IT Governance di organisasi baik bagi perusahaan maupun instansi pemerintahan. Tata kelola TI dapat membantu organisasi mengetahui lebih jelas kebijakan, prosedur maupun dokumen terkait pemanfaatan TI di organisasi. Tata kelola TI juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait aset TI yang dimiliki organisasi. Tata kelola TI juga harus memiliki kualitas yang baik dan terukur agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Pemerintah Republik Indonesia telah menyadari pentingnya TI untuk menopang kegiatan pemerintahan.

Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan selain guna

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

B. Statistik Sektoral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Pemerintah Daerah Provinsi terkait bidang statistik adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen. Yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah daerah Provinsi wajib berkoordinasi dengan BPS (Biro Pusat Statistik).

Satu Data

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan *interoperable*. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu *metadata* baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Implementasi Satu Data merupakan hal yang sangat penting dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sekarang seperti : Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten; Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik; dikarenakan banyak data yang dipegang oleh individu, Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data, Format data yang dibagi pakaikan

tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF) melalui inisiatif Satu Data, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia. **Satu Data menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data.** Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Berdasarkan Draft Rencana Perpres Satu Data Indonesia, Prinsip pengelolaan satu data Indonesia adalah: Standar Data; Metadata Baku; Interoperabilitas Data; Kode Referensi & Data Induk.

a. Standar Data

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
2. Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.konsep; b. definisi; c. klasifikasi; d. ukuran; e. satuan; dan f. asumsi.
3. Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
4. Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.

b. Metadata Baku

- 1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- 2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- 3) Struktur yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- 4) Format yang baku merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

- 5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

c. Interoperabilitas Data

- 1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik.
- 2) Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, Data harus:
 - a) Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 - b) Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi informatika.

c) Kode Referensi dan Data Induk

- 1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- 2) Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- 3) Dalam pembahasan, Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati: a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- 4) Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Open Data (Data Terbuka)

Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan kembali oleh siapapun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data. Selain itu, seluruh data yang dipublikasikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria penting dari data terbuka adalah:

- a) Ketersediaan dan akses: Data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Akan lebih baik jika data dapat diunduh melalui internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah digunakan dan dapat diolah kembali.
- b) Penggunaan dan pendistribusian: Data yang digunakan dan didistribusikan kembali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c) Terbuka untuk umum: Setiap orang bebas menggunakan dan mendistribusikan kembali *dataset*. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok.
- d) Dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis.

Informasi yang dikecualikan

Kriteria informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Berdasarkan pasal tersebut, informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

- a) Menghambat proses penegakan hukum;
- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

- f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- i) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Satu Peta Nasional

Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut *One Map Policy* adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan 2010 dan masih berlanjut sampai saat. Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana. *One Map Policy* adalah amanat UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemitakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar (*One Map*).

Konsep *One Map Policy* adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif, dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai *one reference, one standard, one database, dan one geoportal*. *One Map Policy* diyakini akan dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian izin usaha. Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tata ruang daerah. Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumber daya manusia yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.

Tata Kelola Data (*Data Governance*)

Untuk mengelola statistik yang baik maka diperlukan tata kelola data (*Data Governance*). *Data Governance* berdasarkan DAMA-DMBOK (*Data Management Body of Knowledge*) adalah bagaimana suatu organisasi mengelola aset datanya. Tata kelola meliputi aturan, kebijakan, procedure, peran dan tanggung jawab yang dapat memandu keseluruhan pengelolaan data organisasi. Tata kelola memberikan panduan untuk memastikan bahwa data adalah akurat dan konsisten, lengkap, tersedia dan aman.

Tata Kelola Data penting untuk diimplementasikan karena:

- a. Organisasi semakin bergantung pada data mereka untuk pelaporan dan pengambilan keputusan
- b. Data adalah Aset Organisasi, yang semakin menjadi *Business Enabler* daripada hanya disimpan untuk keperluan administrasi

- c. Informasi adalah Produk yang terdiri dari potongan data yang dikumpulkan dari dalam maupun di luar batas organisasi
- d. Organisasi perlu mengembangkan Visi tentang Tata Kelola Data agar memiliki kontrol yang baik terhadap informasi organisasi mereka
- e. Diperlukan Strategi Tata Kelola untuk menciptakan kesadaran, mendapatkan dukungan manajemen, dan menyediakan alat untuk melaksanakan Prinsip *Data Governance* meliputi *People*, *Process*, *Technology* dan *Metrics* sebagai berikut:
 - 1) *People* (Orang), merupakan Organisasi yang bertanggung jawab untuk menegakkan pengelolaan data, dan mengarahkan serta mengelola kegiatan data.
 - 2) *Process* (Proses), merupakan Kebijakan dan standar yang mengatur pembuatan, pengelolaan, dan penggunaan data.
 - 3) *Technology* (Teknologi), merupakan template dan alat yang digunakan untuk memantau pembuatan, pengelolaan, dan penggunaan data.
 - 4) *Metrics* (Pengukuran), merupakan Langkah-langkah yang memantau kualitas data dan operabilitas tata kelola, dan untuk memastikan akuntabilitas untuk mencapai manfaatbisnis.

Berdasarkan DAMA-DMBOK, area *Data Governance* meliputi: a. Tata Kelola Data Pengembangan Data c. Manajemen Operasi Data, d. Manajemen Keamanan data Manajemen Referensi dan Master Data ,f. Manajemen Dokumen dan Konten.

Adapun 10 (sepuluh) fungsi Manajemen data dalam DAMA *International* adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola Data yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan penggunaan data.

- b. Manajemen Arsitektur Data merupakan bagian mengintegrasikan arsitektur enterprise. Dalam hal ini yang dilakukan adalah *me-review*, memvalidasi, menyetujui, dan filterisasi ulang arsitektur data. mendefinisikan kebutuhan spesifikasi data yang diorganisasikan arsitek data kedalam arsitektur enterprise. Pada proses mengintegrasikan spesifikasi tersebut termasuk memecahkan perbedaan dalam nama dan arti.
- c. Pembangunan Data yang meliputi analisis, perancangan, pembangunan dan pengujian, pendistribusian serta pemeliharaan. Dalam hal ini melakukan mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi data yang diorganisasikan analis dan arsitek data ke dalam model data *logic*. Dalam hal ini juga memvalidasi model fisik data dan desain basis data, berpartisipasi dalam pengujian dan konversi basis data, dan memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam dokumentasi dan pelatihan.
- d. Manajemen Operasional Basis Data mendukung struktur fisik aset data mendefinisikan kebutuhan untuk pemulihan dan performansi data, dan membantu layanan level di area ini. pada fungsi ini juga termasuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengawasi sumber data eksternal.
- e. Manajemen Keamanan Data menjamin privasi, kepercayaan dan hak akses. Dalam hal ini menyediakan kebutuhan keamanan, kepercayaan dan privasi, mengidentifikasi isu keamanan data, membantu dalam audit keamanan data, dan mengklasifikasikan kerahasiaan dalam dokumen dan produk informasi lainnya.
- f. Manajemen Referensi dan Data Master. Mengelola versi utama dan replika data, mengawasi pembuatan, pengubahan dan penghapusan kode dan data referensi lain, mendefinisikan kebutuhan manajemen master data, mengidentifikasi isu manajemen master data.
- g. Manajemen Data *Warehouse* dan Intelijen Bisnis membuka akses dalam memberikan data yang mendukung keputusan dalam hal pelaporan dan

analisis. menyediakan kebutuhan BI dan metrik manajemen, dan mengidentifikasi isu BI.

- h. Manajemen Dokumen dan Konten yang meliputi penyimpanan, perlindungan, indeks dan hak akses untuk menemukan data yang tidak terstruktur. membuat dan mengelola metadata bisnis (nama, arti, aturan bisnis), mendefinisikan akses metadata dan kebutuhan integrasi, dan menggunakan metadata untuk membuat kepengurusan data dan keputusan tata kelola yang efektif. Mendefinisikan dan mengelola metadata bisnis merupakan jantung kepengurusan data.
- i. Manajemen Metadata mengintegrasikan, mengendalikan dan mendistribusikan metadata
- j. Manajemen Kualitas Data mendefinisikan, mengawasi dan melakukan improvisasi kualitas data. Mendefinisikan kebutuhan kualitas data dan aturan bisnis, edit dan validasi aplikasi tes, membantu analisa, sertifikasi, audit kualitas data, memimpin usaha pembersihan data, mengidentifikasikan cara yang proaktif untuk memberi solusi penyebab utama rendahnya kualitas data, mempromosikan kesadaran tentang kualitas data dan memastikan kebutuhan kualitas data ditemukan. secara efektif .

C. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah bidang persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persandian termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ini merupakan salah satu yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi. Wewenang

Pemerintah Daerah Provinsi terkait urusan persandian adalah persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarPerangkat Daerah Provinsi.

Dasar hukum yang menjadi referensi lebih detail mengenai penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi diatur melalui Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara (Perka LSN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga Sandi Negara saat ini telah berubah menjadi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017 yang disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 tahun 2017 tentang BSSN.

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan tidak ada pengingkaran (non repudiation) informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Tujuan persandian di pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah (pemerintah daerah) provinsi sangat penting. Namun demikian permasalahannya, berdasarkan hasil penilaian Lembaga Sandi Negara di tahun 2014 terhadap Pemerintah daerah Provinsi, terdapat 1 provinsi berstatus kritis, 9 berstatus kurang, 21 berstatus cukup, dan 1 berstatus baik dalam mengelola kegiatan persandian di daerahnya. Provinsi Jawa Barat masuk kategori cukup. Selanjutnya pada tahun 2015 juga

dilakukan evaluasi yang menghasilkan peta permasalahan pengelolaan persandian berdasarkan jenis risiko dan ancaman yang dapat ditimbulkannya. Diantaranya, jenis risiko yang paling dominan yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi yang terbatas. Hal ini terjadi karena regenerasi SDM sandi kurang berjalan dengan baik, minat menjadi SDM sandi yang kurang, dan kualitas calon peserta diklat sandi yang kurang. Hal ini menyebabkan potensi ancaman berupa operasional persandian berhenti atau terganggu sementara. Jenis risiko yang lain terkait dengan pengelolaan informasi berklasifikasi di pemerintah daerah yaitu pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan; belum semua komponen eselon I memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirimkan informasi yang harus diamankan; belum dioptimalkan fitur kriptografi pada palsan kriptosoft untuk menyimpan dan pemusnahan data; serta belum membuat kebijakan atau menjalankan prosedur back up dengan aman. Hal ini menyebabkan timbulnya potensi ancaman berupa terungkapnya informasi berklasifikasi yang dimiliki pemerintah daerah. Dua kondisi permasalahan tersebut pada hakikatnya dapat difokuskan menjadi sebuah pertanyaan mengenai urgensi pengaturan persandian di pemerintah daerah.

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara, maka pemerintah daerah bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal

yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgeting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Komunikasi Persandian

Kata “sandi” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “Sandhi”. Secara umum, istilah sandi yaitu perubahan huruf-huruf yang terjadi bila dua kata atau lebih dipersatukan (Kamus Modern Bahasa Indonesia); dan kode, tulisan, atau tanda-tanda yang khas (Kamus Sinonim Bahasa Indonesia). Secara luas, persandian juga dikenal dengan sebutan kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Kriptologi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi adalah cara (sistem, metode) yang mengolah tata tulisan dalam berita sehingga menjadi tata tulisan yang berlainan dan tidak bermakna (incoherent).

Sedangkan kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem serta kunci-kunci-nya. Kegiatan

sandi dalam pendekatan konsep komunikasi sejalan dengan ruang lingkup konsep komunikasi organisasi.

Komunikasi organisasi menurut Gerald M Goldhaber dimaknai sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan. Hal ini berarti pesan-pesan senantiasa diciptakan dan dipertukarkan dengan kesadaran untuk dimaknai oleh kedua belah pihak dalam rangkaian yang berlanjut dan dinamis. Pesan-pesan yang diciptakan dan dipertukarkan adalah makna dari simbol atau lambang yang dapat ditangkap panca indera. Simbol dapat berupa kata-kata atau nirkata, lisan atau tertulis. Penciptaan dan penafsiran pesan terjadi melalui coding dan decoding. Jaringan menunjukkan adanya peran-peran formal dengan kewenangan yang berbeda-beda namun saling berhubungan secara berlanjut dan berulang-ulang sehingga membentuk sebuah pola yang mapan. Pada hakekatnya pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia dalam konteks persandian, akan berada pada alur dari mulai pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi. Khusus untuk komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail.

Untuk informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, maka kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan hash function. Sedangkan untuk pengiriman informasi digital, maka kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan dan keutuhan data dilakukan melalui hash function. Khusus untuk pengiriman dalam bentuk hardcopy, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan. penetration test dan kontra pengindraannya juga belum dimiliki.

Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan *return of investment* (ROI) serta peluang bisnis (Chaeikar,

etc., 2012). Dalam merancang sistem keamanan sistem informasi terdapat aspek-aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. **Confidentiality**, aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- b. **Authentication**, aspek yang menjamin keaslian informasi, menyatakan verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak mengakses suatu informasi tertentu.
- c. **Integrity**, aspek yang menjamin keutuhan informasi, data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- d. **Availability**, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan.
- e. **Nonrepudiation**, aspek yang menjamin kenirsangkalan informasi, menjamin bahwa seseorang tidak dapat menyangkal atas informasi yang dihasilkan, dikirimkan.

Menurut (Whitman & Mattord, 2011) informasi merupakan salah satu aset yang penting untuk dilindungi keamanannya. Organisasi Perlu memperhatikan keamanan aset informasinya, kebocoran informasi dan kegagalan pada sistem dapat mengakibatkan kerugian baik pada sisi finansial maupun produktivitas organisasi. Keamanan secara umum dapat diartikan sebagai '*quality or state of being secure-to be free from danger*'. Contoh tinjauan keamanan informasi sebagai berikut:

- a) **Physical Security**, strategi yang memfokuskan untuk mengamankan anggota organisasi, aset fisik, akses tanpa otorisasi dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran.

- b) **Personal Security**, strategi yang lebih memfokuskan untuk melindungi orang-orang dalam organisasi.
- c) **Operation Security**, strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan ancaman.
- d) **Communications Security**, strategi yang bertujuan untuk mengamankan media informasi dan teknologi informasi.
- e) **Network Security**, strategi yang memfokuskan pengamanan peralatan jaringan pada data organisasi.

Keamanan informasi adalah menjaga informasi dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat risiko dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan investasi serta peluang bisnis. Tingkat keamanan pada informasi juga bergantung pada tingkat sensitifitas informasi dalam *database*, informasi yang tidak terlalu sensitif sistem keamanannya tidak terlalu ketat sedangkan untuk informasi yang sangat sensitif perlu pengaturan tingkat keamanan yang ketat untuk akses ke informasi tersebut (Nasional, 2013).

(Astari Retnowardhani)

Serangan cyber yang menyerang komputer tentunya memberikan dampak kerugian bagi institusi yang ada. Hal tersebut dapat menurunkan citra dari institusi tersebut, dimana dengan terjadinya serangan terhadap sistem yang dimiliki akan menyebabkan terkendalanya sistem yang ada dalam institusi tersebut dan dapat menimbulkan kerugian dari sisi materiil. Menurut Symantec Corporation dalam Internet Security Threat Report 2017 Trends terdapat 10 besar yang menjadi target kejahatan terhadap situs web yang paling sering terjadi adalah. Urutan pertama web yang paling sering mengalami kejahatan atau eksploitasi adalah situs web di bidang teknologi, dan rata-rata dari 10 besar kategori website tersebut mengalami peningkatan sehingga hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi institusi.

Berdasarkan data *Indonesia Computer Emergency Response Team* (ID-CERT) melaporkan jumlah insiden ancaman keamanan sistem informasi yang

masuk pada Januari – februari 2018 memperlihatkan bahwa jumlah pengaduan yang paling tinggi adalah IPR (*Intellectual Property Rights*) sebesar 9.592 pengaduan, kemudian disusul dengan spam sebesar 6599 pengaduan dan terdapat pengaduan-pengaduan yang lain, oleh karena itu keamanan informasi perlu diperhatikan oleh setiap organisasi.

Merujuk kepada beberapa peraturan di Indonesia seperti PER-01/MBU/2011, PER-02/MBU/2013, KIPP edisi 2.0 tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia sudah menyadari akan kebutuhan dan pentingnya sistem teknologi informasi pada organisasi atau setiap penyedia layanan publik, dan pemerintah sudah menyadari bahwa keamanan teknologi informasi harus menjadi perhatian serius bagi setiap organisasi, atau setiap penyedia layanan publik.

Tidak hanya Kementerian BUMN yang mengeluarkan peraturan mengenai IT *Governance*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) pada tahun 2011 dengan tim dari Direktorat Keamanan Informasi juga mengeluarkan Buku Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi edisi 2.0, dan dengan buku panduan ini, KEMKOMINFO berupaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola manajemen teknologi informasi di setiap instansi dan penyedia layanan publik Persandian yang ada di Indonesia sejak tahun 2008, hingga tahun 2011. Tim Direktorat Keamanan Informasi (KEMKOMINFO, 2011:7) menyebutkan “mayoritas instansi peserta belum memiliki atau sedang menyusun kerangka kerja keamanan informasi yang memenuhi standar”, atau dapat dikatakan organisasi dan perusahaan di Indonesia masih minim perhatiannya terhadap tata kelola manajemen keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Sebuah organisasi harus menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk menjamin keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah kumpulan dari kebijakan dan

prosedur untuk mengatur data sensitif milik organisasi secara sistematis. Tujuan dari SMKI sendiri adalah untuk meminimalisir risiko dan menjamin kelangsungan bisnis secara proaktif untuk membatasi dampak dari pelanggaran keamanan. Sejak tahun 2005, Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) telah mengembangkan sejumlah standar tentang Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) baik dalam bentuk persyaratan maupun panduan. Standar SMKI ini dikelompokkan sebagai keluarga atau seri ISO 27000 yang terdiri dari:

- ISO/IEC 27000:2014 – ISMS Overview and Vocabulary
- ISO/IEC 27001:2013 – ISMS Requirements
- ISO/IEC 27002:2013 – Code of Practice for ISMS
- ISO/IEC 27003:2010 – ISMS Implementation Guidance
- ISO/IEC 27004:2009 – ISMS Measurements
- ISO/IEC 27005:2008 – Information Security Risk Management

Hubungan antar standar keluarga ISO 27000 dapat digambarkan sebagai berikut:

ISO/IEC 27001 sebagai Standar SMKI

SNI ISO/IEC 27001 yang diterbitkan tahun 2009 dan merupakan versi Indonesia dari ISO/IEC 27001:2005, berisi spesifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam membangun Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Standar ini bersifat independen terhadap produk teknologi informasi, mensyaratkan penggunaan pendekatan manajemen berbasis risiko, dan dirancang untuk menjamin agar control kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat keamanan bagi pihak yang berkepentingan.

Apabila suatu perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan ISO 27001 sebagai Standar Manajemen Keamanan Informasi, banyak sekali keuntungan yang diperolehnya, terlebih jika perusahaan sudah mendapat sertifikasi ISO 27001, keuntungannya antara lain:

- a. Membantu organisasi terkait dengan kesesuaian terhadap kebutuhan standar keamanan informasi yang sudah teruji (best practice dalam pengamanan informasi)
- b. Membuat pengaruh positif dalam hal citra perusahaan, nilai, dan persepsi yang baik dari pihak lain.
- c. Memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol terkait keamanan informasi terhadap lingkungan proses bisnisnya yang mungkin menimbulkan risiko atau gangguan.
- d. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, pihak ketiga, dan seluruh stakeholder yang ada terhadap pelayanan yang diberikan melalui organisasi.
- e. membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan di dalam pengelolaan keamanan informasi.
- f. Membuat pelaksanaan setiap proses menjadi lebih sistematis dan merubah budaya kerja organisasi.
- g. Meminimalkan resiko melalui proses risk assessment yang profesional, terstandarisasi dan komprehensif dalam kerangka manajemen risiko.
- h. Meningkatkan efektivitas dan keandalan pengamanan informasi.
- i. Diferensiasi pasar.
- j. Salah satu standar pengamanan informasi yang diakui di seluruh dunia.
- k. Kemungkinan rendahnya pembayaran premi asuransi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi karena standar yang sudah teruji.
- l. Patuh terhadap hukum dan undang-undang seperti UU ITE, dll.
- m. Meningkatkan profit perusahaan.
- n. Menunjukkan tata kelola yang baik dalam penanganan informasi.
- o. Manajemen senior memiliki tanggung jawab keamanan informasi, sehingga staf lebih fokus terhadap tanggung jawabnya.
- p. Adanya review yang independen terkait ISMS dengan adanya audit setiap tahun.

- q. Dapat digabung atau dikombinasikan dengan sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001, ISO 14000, ISO 20000, ISO 38500, ITIL, COBIT dll.
- r. Adanya mekanisme untuk mengukur berhasil atau tidaknya kontrol pengamanan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Pelaksanaan e-Government akan berhasil jika didasarkan atas pemilihan beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang tepat untuk digunakan. Beberapa asas yang perlu dipertimbangkan untuk digunakan sebagai dasar penerapan e-Government pada masing-masing urusan secara konsep teoritis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Easy of Use**, yang berarti e-Government harus dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya;
- 2) **Seamless**, yang memiliki arti tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain.
- 3) **Transparent**, yang berarti memiliki keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.
- 4) **Fairness**, yang berarti perlakuan yang sesuai dan adil.
- 5) **Accountable**, dapat dipertanggungjawabkan, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari e-Government jelas terlihat.
- 6) **Standard**, memiliki standarisasi layanan yang sama guna memberikan kemudahan dalam melakukan integrasi.
- 7) **Sinergy**, penyelenggaraan layanan teknologi informasi merupakan hasil penyesuaian oleh SKPD pengelola TIK dengan kebutuhan fungsional SKPD pengelola pemerintahan daerah.
- 8) **Convergent**, perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi.
- 9) **IT Leadership**, proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggung jawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK,
- 10) **Validity**, pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat.

- 11) **Assurance**, memberikan kepastian layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu.
- 12) **Continuous Improvement**, proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti.
- 13) **Efektivitas** yang berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- 14) **Keterpaduan**, yang berarti pengintegrasian sumber daya yang mendukung eGovernment.
- 15) **Kesinambungan** yang berarti keberlanjutan e-Government secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- 16) **Efisiensi** yang berarti optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung eGovernment yang tepat guna.
- 17) **Interoperabilitas** yang berarti koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan eGovernment.
- 18) **Aman** yang berarti kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya yang mendukung e-Government.
- 19) **Partisipatif**, yang bermakna penyelenggaraan e-Government tidak akan berhasil tanpa keterlibatan para stakeholder secara intens.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, baik secara vertikal maupun horizontal. Kajian secara umum dilakukan untuk melihat sejauhmana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pengaturan tersebut merupakan penegasan secara konstitusional bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan, dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat dan tidak terbagi pada pemerintahan daerah. Penegasan tersebut diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Walaupun kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, penyelenggaraan kewenangan atau urusan pemerintahan tidak dijalankan secara sentralistis hanya oleh pemerintah pusat saja. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi lagi ke dalam kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi, di mana sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah.

Pelimpahan kewenangan atau urusan pemerintahan tersebut didasarkan kepada asas otonomi yang melahirkan hak pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan penugasan untuk melaksanakan urusan pemerintahan didasarkan kepada asas tugas pembantuan. Pada dasarnya asas otonomi dan asas tugas pembantuan merupakan bentuk penyelenggaraan sistem desentralisasi pemerintahan. Namun apabila dalam asas otonomi kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, dalam asas tugas pembantuan kewenangan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah karena dalam hal perencanaan dan penganggaran masih berada di tangan pemerintah pusat.

Agar pelaksanaan asas otonomi dan asas tugas pembantuan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka pemerintah daerah harus memiliki perangkat regulasi untuk mengatur pelaksanaan asas-asas tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah provinsi diberikan hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan di tingkat provinsi.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama dengan

Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang didapatkan dari penyelenggaraan statistik sektoral dapat diperoleh dengan cara survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan BPS apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional. Apabila instansi pemerintah menyelenggarakan sendiri statistik sektoral, maka hasil statistik sektoral tersebut wajib diserahkan kepada BPS.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagaimana

tersebut di atas. Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2018 mengatur peran pemerintah terkait informasi dan transaksi elektronik, yaitu memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan pengaturan tentang peran pemerintah terkait informasi dan transaksi elektronik. Pasal 2 (a) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 2 (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam rangka melakukan pencegahan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang kewajiban badan publik, yang di dalamnya termasuk pemerintah provinsi, dalam keterbukaan informasi publik. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, dalam rangka

melaksanakan kewajiban tersebut di atas, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

E. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu acuan bagi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, sebagaimana UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk dipenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya undang-undang pelayanan publik adalah:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
4. Terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, dengan demikian harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dari warga negara dan penduduk yang ada di wilayah provinsi. Adanya kewenangan yang jelas,

terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan juga sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta terwujudnya perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi acuan bagi semua lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah provinsi yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah provinsi. Undnag-Undang ini diperlukan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan daerah agar peraturan daerah memenuhi standar regulasi yang baik, serta untuk menjamin harmonisasi serta sinkronisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang ini memasukkan Perda provinsi sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Secara lengkap, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, hierarki yang diatur dalam Undang-Undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur klasifikasi urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan-urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menentukan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pembagian tersebut tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, pemerintah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Sub urusan informasi dan komunikasi publik, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.
2. Sub urusan aplikasi informatika, yaitu:
 - a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi.
 - b. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik, pemerintah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sub urusan statistik sektoral, yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian, pemerintah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sub urusan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas harus diatur melalui peraturan perundang-undangan di tingkat daerah provinsi, yaitu peraturan daerah provinsi. Pasal 236 UU 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pengaturan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan diselenggarakan oleh dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada dasarnya diwadahi dalam bentuk dinas daerah provinsi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan pemerintahan pada suatu bidang dapat digabungkan dengan bidang lain apabila setelah dilakukan perhitungan nilai variabel terkait kriteria tipologi perangkat daerah, urusan pemerintahan

tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas daerah provinsi tersendiri.

Penggabungan urusan pemerintahan dalam satu dinas provinsi didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan dan keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian, masuk ke dalam satu rumpun dan dapat dijadikan satu dinas yang menggabungkan ketiga urusan tersebut. Ketentuan mengenai perumpunan urusan pemerintahan di tingkat provinsi tersebut tercantum di dalam Pasal 18 ayat (4) PP 18 Tahun 2016.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Selain hal tersebut diatur juga mengenai Pusat Data (*Data Center*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan Data Pribadi wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hal tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan isi dari pasal-pasal terutama dalam implementasi *Government Cloud Computing* di Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan prosesing data yang harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk perlindungan Data Pribadi.

J. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan system pemerintahan berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan eknolofi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna PBE. Dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini memuat:

1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

K. Peraturan Kepala LSN Nomor 7 Tahun 2017 Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa lingkup penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

1. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi;
Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:

- a. Identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah yang sedang dilaksanakan
 - 2) Mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah
 - 3) Mengidentifikasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah
- b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi yang sudah ada (poin a di atas), meliputi:
 - 1) Mengidentifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian
Identifikasi pengelola yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi personil dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan persandian.
 - 2) Mengidentifikasi Sarana dan Prasarana
 - a) Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi
 - 1) Materiil Sandi
Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
 - 2).Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:
 - a). Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi.
 - b). Pejabat Pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk didalamnya penentuan hirarki komunikasi.

c). Infrastruktur komunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Daerah dan di lingkungan kantor Perangkat Daerah

b) Alat Pendukung Utama (APU) Persandian

Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.

c) Tempat Kegiatan Sandi

Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

d) Sarana Penunjang

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.

3) Identifikasi pembiayaan

Identifikasi pembiayaan meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara persandian di Pemerintah Daerah dalam periode waktu satu tahun anggaran.

c. Mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi tersebut secara berjenjang mulai dari kab/kota ke provinsi sampai ke Lembaga Sandi Negara untuk melihat dan menjamin keterhubungan (interkoneksi) secara vertikal.

d. Menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi melalui keputusan Kepala Daerah, yang berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi;

2. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi;

Kebijakan penyelenggaraan persandian dimaksud adalah aturan-aturan yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah.

- 1) Kebijakan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1) Kebijakan tata kelola persandian, tentang keseluruhan aspek tatakelola persandian di pemerintah daerah sebagai kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan persandian, yang meliputi kewenangan, kedudukan, fungsi dan layanan unit kerja persandian di daerah. Antara lain:
 - a) Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah;
 - b) Tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - c) Pengendalian akses terhadap informasi;
 - d) Pengamanan jaringan komunikasi sandi;
 - e) dst.
 - 2) Kebijakan operasional pengamanan persandian, diantaranya:
 - a) Pengamanan jaringan komunikasi sandi;
 - b) Penanganan gangguan layanan persandian;
 - c) Pengelolaan password bagi pengguna layanan persandian;
 - d) pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - e) tindakan penanggulangan pengamanan informasi pasca bencana;
 - f) pelaksanaan Kontra Penginderaan dan jamming;
 - g) dst.
 - 3) Pengelolaan Sumber Daya Persandian, yang merupakan kebijakan pengaturan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Persandian, diantaranya ;
 - a) Pengendalian akses terhadap Materiil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi;
 - b) Pemeliharaan dan perbaikan umum Materiil Sandi;
 - c) Penyediaan Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi;
 - d) Penggunaan Materiil Sandi;
 - e) Pemenuhan kompetensi SDM.

- 4) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian merupakan kebijakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan layanan persandian di Perangkat Daerah sebagai bagian pengukuran kinerja unit kerja persandian di pemerintah daerah.
- 2) Kebijakan penyelenggaraan persandian pada poin a di atas dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau Standard Operational Procedure (SOP);
 - 1) Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 3) Perumusan kebijakan penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah harus dapat mendorong terciptanya budaya pengamanan informasi.
 - 4) Perumusan kebijakan penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan kebijakan dan inovasi Pemerintah daerah.
 - 5) Dalam melakukan perumusan kebijakan, dapat dilakukan melalui koordinasi maupun konsultasi kepada Lembaga Sandi Negara/ Badan Siber dan Sandi negara.
 - 6) Pengelolaan sumber daya Persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan JKS serta anggaran;
 - 7) Penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan informasi;
 - 8) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan Informasi melalui Persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - 9) Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah, harus memiliki landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Bagir Manan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Kesesuaian yuridis menunjukkan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, diikutinya cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian filosofis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat²⁸.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merujuk pada filsafat atau pandangan hidup bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika bangsa, yang bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*). Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Undang-

²⁸ Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, hal. 12.

undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri²⁹.

Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia agar dapat memiliki kehidupan berkebangsaan yang bebas. Selanjutnya Pembukaan UUD 1945 alinea keempat juga menyatakan bahwa tugas dari Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena upaya memajukan kesejahteraan umum berbanding lurus dengan majunya tingkat kecerdasan bangsa serta ketertiban dunia, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah mempunyai beberapa kewajiban untuk melaksanakan amanat dari Pembukaan UUD 1945 tersebut. Pertama, pemerintah harus memberikan menjamin kebebasan warga menjalankan kehidupannya. Kedua, pemerintah mengimplementasikan peran-peran pelayanan, pemberdayaan dan fasilitasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan warga. Ketiga, pemerintah menjamin ketertiban baik di dalam teritorialnya sendiri maupun dalam kaitannya dengan relasi antar warga negara Indonesia dengan bangsa atau negara lain.

Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kecerdasan suatu bangsa adalah sejauh mana warga masyarakatnya mempunyai akses terhadap berbagai informasi publik. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga atau antar warga juga menjadi variabel penting dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Namun demikian, pemerintah harus dapat

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, hal. 170-171.

menjamin bahwa bangunan komunikasi serta akses informasi yang didapatkan oleh publik – terutama dalam era globalisasi – memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tersedianya data yang mempunyai tingkat validitas tinggi juga akan membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan.

Selain itu, aspek keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi akan terkait pula dengan upaya untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tersebut di atas. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memberikan jaminan berupa regulasi agar masyarakat yang berada di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat memperoleh kemudahan akses terhadap data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Daerah tersebut dengan demikian merupakan bentuk konkret dari peran pemerintah untuk mewujudkan terbukanya akses informasi bagi publik, terkelolanya komunikasi antara pemerintah dan warga atau antar warga, tersedianya data yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan adanya jaminan keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi publik.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan dan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Dengan adanya landasan sosiologis, maka peluang peraturan perundang-undangan untuk diterima oleh masyarakat menjadi besar dan sebaliknya munculnya resistensi dari masyarakat dapat diminimalisasikan. Landasan sosiologis dengan demikian akan memberikan kekuatan daya berlaku yang efektif bagi peraturan perundang-undangan.

Lampiran I Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menyatakan bahwa landasan sosiologis menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak

di Indonesia dan dengan karakteristik penduduk yang heterogen. Terdapat penduduk yang

mendiami wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang menyebabkan perbedaan akses komunikasi dan informasi yang didapatkan oleh penduduk di kedua wilayah tersebut. Dengan

demikian, pemerintah harus mengupayakan pemberian pelayanan, pemberdayaan dan

fasilitasi secara optimal dan setara kepada masyarakat di seluruh wilayah Daerah Provinsi

Jawa Barat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis terkait materi muatan yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Peraturan daerah yang akan dibentuk dengan demikian dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum, mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan

perundang-undangan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindihnya peraturan atau pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Bagir Manan menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis sebagai berikut:

1. Dibuat dan dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu, dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*. Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian yang menjadi landasan yuridis Perda Provinsi NTB tentang Perubahan Kedua Raperda ini didasarkan pada landasan hukum :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda Provinsi NTB yang akan dibentuk. Pada bagian bab ini akan dijelaskan poin-poin dari jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Perda Provinsi NTB yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

A. Jangkauan

Sesuai dengan kewenangan kewilayahan yang dimiliki oleh Daerah Provinsi NTB, maka jangkauan **object** yang akan menjadi cakupan pemberlakuan Perda Provinsi tentang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian meliputi:

1. Perangkat Daerah
2. Pemerintah kabupaten/kota
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMD)
4. Badan non Pemerintah
5. Perusahaan
6. Masyarakat NTB

Sementara itu untuk jangkauan **subject** urusan yang akan diatur pada Perda ini adalah melengkapi Perda yang telah ada sebelumnya maka subjek perda ini meliputi:

1. Urusan Persandian
2. Urusan Statistik.

Perda ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap terbukanya akses informasi bagi publik, terkelolanya komunikasi antara pemerintah dan warga atau antar warga dengan baik, tersedianya data yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan adanya jaminan keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi publik,

terwujudnya efisiensi dan efektivitas belanja teknologi informasi dan komunikasi, dan terwujudnya *good governance* melalui implelementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup isi sesuai dengan amanat materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu meliputi:

1. ketentuan umum
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi; dan
4. Ketentuan peralihan.

Dari beberapa ruang lingkup diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
2. Materi yang akan diatur.

Isi raperda ini disusun akan mengatur hal hal sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah tambahan materi tentang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah; dan
- b. penyelenggaraan Persandian, meliputi: penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Penetapan pola hubungan Komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

3. PENYELENGGARAAN STATISTIK

1. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyajian, dan
 - d. analisis serta penyebarluasan data dan informasi.
2. Penyelenggaraan Statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi serta mendukung kebijakan satu data Indonesia dan kebijakan satu peta.
 3. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan instansi lainnya.
 4. Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemenuhan satu data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola Data Pemerintah Pusat, yang meliputi Data Statistik dan Data geospasial.
 5. Penyelenggara satu data tingkat Daerah membentuk forum satu data tingkat Daerah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Data, walidata, walidata pendukung serta produsen Data yang dilaksanakan secara berkala.

4. PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

- a. Penyelenggaraan Sub Persandian untuk Pengamanan Informasi, melalui:
 1. penetapan kebijakan pengamanan Informasi;
 2. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 3. pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik; dan
 4. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- b. Penetapan kebijakan pengamanan Informasi dilakukan dengan:
 1. menetapkan rencana strategis pengamanan Informasi, terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan pengamanan Informasi; dan

- b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.
- 2. menetapkan Arsitektur Keamanan Informasi memuat:
 - a. desain keamanan perangkat Teknologi Informasi dan keamanan jaringan;
 - b. Infrastruktur keamanan perangkat Teknologi Informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. Aplikasi keamanan perangkat Teknologi Informasi dan keamanan jaringan.
- 3. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. keamanan sumber daya Teknologi Informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan Pusat Data; dan/atau
 - h. keamanan Komunikasi.
- c. Penyelenggaraan Sub Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah, untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal, yang terdiri atas:
 - 1. Jaring komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - 2. jaring komunikasi sandi internal Perangkat Daerah; dan
 - 3. jaring komunikasi sandi pimpinan Daerah.

5. **PARTISIPASI MASYARAKAT**

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan SPBE melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dalam bentuk:

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. memberikan Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
- e. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan tertentu; dan
- f. pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi di Daerah.

6. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- 1) Pemerintah Pusat;
- 2) pemerintah daerah provinsi lain;
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) pemerintah daerah negara lain;
- 5) perguruan tinggi;
- 6) lembaga penelitian;
- 7) asosiasi;
- 8) komunitas; dan
- 9) pihak lainnya.

7. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

- a. Pembinaan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi: koordinasi secara berkala; pemberian bimbingan dan supervisi; fasilitasi; konsultasi; pendidikan dan pelatihan; dan penelitian dan pengembangan.
 - b. Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, meliputi pengawasan preventif, meliputi: pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan serta pengawasan represif meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengendalian penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Ketentuan Sanksi.**
- Ketentuan sanksi memuat sanksi yang nantinya akan diterapkan apabila di kemudian hari terdapat pelanggar terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sanksi tersebut berupa:
1. Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Penetapan ganti rugi; dan
 - f. Denda

2. Setiap petugas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Ketentuan Peralihan.**

Ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundangundangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu diatur tentang aturan Peralihan dengan tujuan untuk:

1. Agar tidak terjadinya kekosongan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Oleh karena itu, perlu dibuat ketentuan peralihan bahwa pada saat Perda ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah kebutuhan hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, peneyediaan data yang akurat dan keselamatan system elektronik.
2. Landasan peraturan perundang-undangan terhadap Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vertical) maupun peraturan setara.
3. Landasan filosofis raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika merupakan realisasi dari tujuan bernegara yang ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 maupun Pancasila, landasan sosiologis didasarkan kebutuhan nyata bidang persaindian dan statistika yang telah menjadi bagian dari urusan pemerintahan provinsi.
4. Jangkauan, arah dan materi muatan raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan daerah khsusnya dinas komunikasi dan informasi. Arah pengaturan dikhususkan untuk menambah bagian pengaturan tentang statistika dan persandian.

B. Rekomendasi

Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika merupakan perda yyang menjadi kebutuhan hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah bidang persandian dan statistika oleh karena itu hendaknya DPRD dan Gubernur NTB untuk melakukan proses pembentukan Raperda ini sesuai mekanisme pembentukan Perda yang berlaku di DPRD NTB.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid S Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet.I, Bandung, 2004.
- Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Bandung, Yapemdo, 2006
- Ateng Syafrudin, Peranan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Dalam Pembinaan Program Pembangunan APBD Tingkat II, Makalah Diajukan dalam “Seminar Pembinaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Penyusunan APBD Tingkat II Se Indonesia, Cipayung, tgl. 15 – 17 Juni 1993.
- B.C. Smith, Decentralization; The Territorial Dimension of the State, London, George Allen & Unwin, 1985.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hlm. Ross Harisson, Democracy, London and New York, Routledge, 1993. Hlm. 22
-, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001. hlm. 21
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- C F Strong, Modern Political Constitutions; an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, London, Sidwick & Jackson Limited, 1966.
- I Gde Pantja Astawa, Tanggapan Atas Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh LP3M “Sawala” Terhadap Perda Tentang Retribusi, Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh LP3M “Sawala” di Grand Hotel Preanger, Bandung, pada hari Senin, 24 Pebruari 2003. hlm. 18
- , Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Makalah Disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan dan Pembahasan

APBD bagi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, Bali, yang diselenggarakan pada Tanggal 25-26 Oktober 2005 di Hotel Natour Garuda, Yogyakarta. hlm. 7

_____, Politik Hukum Pemerintahan Daerah Berdasarkan UUD 1945, dalam : Arief Sidharta,dkk (editor), Butir dan Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hlm. 46

Jimly Asshiddiqie, , *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ind. Hill.Co., 1997), Hlm. 17-18.

_____, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 2

_____, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid II, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Binacipta,Cet. V, 1974.

Kuntana Magnar, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung, 1984.

Martin H.Hutabarat (eds), Hukum dan Politik Indonesia; Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. .

Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Cet.I, Jakarta, 2008),

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 181

Sri Soemantri Martosoewignjo, Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945, dalam : Padmo Wahjono (ed.), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm.

_____, Zulkifli Hamid, Sistem Politik Australia, Kerjasama Laboratorium Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. hlm. 28

-----, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean, Tarsito, Bandung, 1976, hlm.

Syaiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Tata Negara, Tarsito, Bandung, 1996.

Syarif Hidayat, Too Much Too Soon; Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Edisi Dua Bahasa, 2007

Indrajit, ER (2005) E-Government, In Action. Yogyakarta: Andi Offset
Mosley, Mark, et al. (2010). DAMA guide to the data management body of knowledge. Technics Publications.

Mangalaraj G, Singh A and Taneja A. IT governance frameworks and COBIT – A Literature Review. 20th Americas Conf. on Inf. Systems, Savannah 2014.